



PUTUSAN
Nomor 102 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

CALVINDRA LEENESA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Permata Sari Nomor 15 RT 03 RW 07, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Dokter;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Defika Yufiandra, S.H., MKn., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Independen, beralamat di Jalan Aur Duri Indah I Nomor 9, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/SK/KHI/12-22, tanggal 21 Desember 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, tempat kedudukan di Limau Manis, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Najmi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan semuanya Dosen dan Staf Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, beralamat di Gedung Rektorat, Limau Manis Padang 25163, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Juli 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan berlakunya Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 439/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Calvindra Leenesa, tanggal 19 Maret 2021 (objek sengketa);
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 439/UN16.R/ KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Calvindra Leenesa, tanggal 19 Maret 2021, selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 439/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Calvindra Leenesa, tanggal 19 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 439/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Calvindra Leenesa, tanggal 19 Maret 2021;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dengan mendudukan dr. Calvindra Leenesa (Penggugat) sebagai peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Obstetri Ginekologi (OBGYN) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas seperti posisi semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan oleh perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. Gugatan Penggugat *prematur*;
- b. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 27/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan pada tanggal 8 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2023



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 27/G/2021/PTUN.PDG tanggal 8 Desember 2021;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 439/Un16.R/Kpt/2021 Tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama Dr. Calvindra Leenesa, Tanggal 19 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat;
4. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 439/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Calvindra Leenesa, tanggal 19 Maret 2021;
5. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dengan mendudukkan dr. Calvindra Leenesa (Penggugat) sebagai peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Obstetri Ginekologi (OBGYN) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas ke posisi semula atau semester 7 (tujuh) pada tahap *Chief Of Chief Resident* dan selanjutnya masuk pada tahapan ujian Nasional;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan suatu keyakinan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* akan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta hukum, pertimbangan hukum dan hati nurani yang bersih. Kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoinya, Amin;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- Bahwa penggunaan kata dapat dalam suatu ketentuan menunjukkan sifat norma yang mengandung alternatif pilihan/bukan kewajiban *in casu* Penggugat yang telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak wajib mengajukan upaya banding administrasi kepada atasan Tergugat (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia);
- Bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan upaya banding administrasi kepada atasan Tergugat, tidak serta merta menghilangkan hak gugat Penggugat karena belum ada peraturan internal dalam penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis yang khusus menentukan upaya administrasi;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan serta hasil pembahasan dan pertimbangan moral/etika, agama, adat istiadat sopan santun dan etika oleh Tim Pemeriksa Kasus Pelanggaran Asusila atas nama dr. Jesa Deastri dan dr. Calvindra Leenesa tanggal 18 Maret 2021, Terlapor (Penggugat) telah melakukan pelanggaran dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan, tata tertib, dan peraturan disiplin mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dengan secara berulang-ulang melakukan panggilan sayang pada *chatting WhatsApp*, pergi dengan mobil pada malam hari/dini hari bersama wanita yang bukan muhrim dan sudah memiliki suami;
- Bahwa *novum* berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 376 K/TUN/2022, tanggal 19 Agustus 2022 bersifat menentukan karena

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat keterkaitan dengan sengketa *a quo*;

- Bahwa sebelum menjatuhkan sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (Drop Out) kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan teguran atau peringatan untuk memberikan kesempatan Penggugat memperbaiki diri serta menyadari kesalahannya, dan demi rasa keadilan serta menghindari adanya putusan yang bertentangan, kepada Penggugat harus pula diperlakukan sama seperti sdri. Jesa Deastri, yaitu sanksi berupa perpanjangan masa pendidikan selama 2 (dua) semester, agar Penggugat dapat menyelesaikan pendidikannya. Oleh karenanya Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan keputusan baru yang berisi perpanjangan masa pendidikan selama 2 (dua) semester;
- Bahwa dengan adanya sanksi yang diberikan pada Penggugat, maka tuntutan Penggugat terkait rehabilitasi beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 27/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 8 Desember 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2023



2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CALVINDRA LEENESA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 27/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 8 Desember 2021;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 439/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Calvindra Leenesa, tanggal 19 Maret 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 439/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Calvindra Leenesa, tanggal 19 Maret 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru berupa sanksi perpanjangan masa pendidikan selama 2 (dua) semester;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp 2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2023



H. Hendro Puspito, S.H. M. Hum.
NIP 196105141986121001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)